



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
JalanPancasila No. 21 Telp./Fax (0639) 21686  
GUNUNGSITOLI

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI  
Nomor: 503/ 405.b /K/2017**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021;
- b. bahwa guna melaksanakan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4931).
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli tahun 2012 Nomor 12 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2012 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016 Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli.

**MEMUTUSKAN :**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai acuan bagi pengukuran kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Gunungsitoli  
Pada tanggal : 31 Maret 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU  
PINTU KOTA GUNUNGSITOLI,**



**DESLAWATI ZEGA, SH, M.Si**  
PEMBINA  
NIP. 19751213 200112 2 005

Tembusan Yth:

1. Bapak Walikota Gunungsitoli  
c/q. Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli;
2. Kepala Bappeda Kota Gunungsitoli;
3. Inspektur Kota Gunungsitoli;
4. Kepala Bagian Kepala Bagian Organisasi  
Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI**

Nama Organisasi	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli
Tugas dan Kewajiban	: Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan tenaga kerja serta bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
Fungsi	: 1. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu; 2. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan Walikota; 3. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian badan; 4. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Penjelasan</b>
Meningkatnya minat investasi melalui promosi dan penyediaan informasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (perusahaan)	<p><b>Target Kinerja:</b></p> <p>2017 : -</p> <p>2018 : 20%</p> <p>2019 : 40%</p> <p>2020 : 50%</p> <p>2021 : 66,66%</p> <p><b>Formulasi Pengukuran :</b></p>

		$\frac{\text{Jumlah usulan investor berskala nasional pada tahun berkenaan}}{\text{Jumlah total kegiatan dalam dokumen perencanaan pada tahun berkenaan}} \times 100\%$
		<b>Sumber Data :</b> DPMPTSP
Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA)	<b>Target Kinerja:</b> 2017 : - 2018 : 33,33% 2019 : 50% 2020 : 100% 2021 : 57,14% <b>Formulasi Pengukuran :</b>
		$\frac{\text{Jumlah usulan nilai investasi berskala nasional pada tahun berkenaan}}{\text{Jumlah total kegiatan dalam dokumen perencanaan pada tahun berkenaan}} \times 100\%$
		<b>Sumber Data :</b> DPMPTSP
Terwujudnya pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan	1. Jumlah izin yang diterbitkan (dokumen)	<b>Target Kinerja</b> 2017 : 100,13% 2018 : 92% 2019 : 93% 2020 : 94% 2021 : 95% <b>Formulasi Pengukuran :</b>
		$\frac{\text{Usulan target kinerja sasaran pada tahun berkenaan}}{\text{Jumlah realisasi dari target pada tahun berkenaan}} \times 100\%$
		<b>Sumber Data :</b> DPMPTSP
	2. Tersusunnya laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<b>Target Kinerja</b> 2017 : 100% 2018 : 100% 2019 : 100% 2020 : 100% 2021 : 100% <b>Formulasi Pengukuran :</b>
		$\frac{\text{Usulan target dokumen pada tahun berkenaan}}{\text{Jumlah realisasi dokumen pada tahun berkenaan}} \times 100\%$
		<b>Sumber Data :</b> DPMPTSP

	<p>3. Persentase jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan standar waktu pelayanan</p>	<p><b>Target Kinerja</b></p> <p>2017 : 100,13%</p> <p>2018 : 92%</p> <p>2019 : 93%</p> <p>2020 : 94%</p> <p>2021 : 95%</p> <p><b>Formulasi Pengukuran :</b></p> $\frac{\text{Usulan target kinerja sasaran pada tahun berkenaan}}{\text{Jumlah realisasi dari target pada tahun berkenaan}} \times 100\%$ <p><b>Sumber Data :</b></p> <p>DPMPPTSP</p>
<p>Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja</p>	<p>1. Pencari kerja yang ditempatkan</p> <p>2. Pengangguran terbuka</p>	<p><b>Target Kinerja :</b></p> <p>2017 : 49,48%</p> <p>2018 : 58,40%</p> <p>2019 : 67,33%</p> <p>2020 : 76,20%</p> <p>2021 : 85,10%</p> <p><b>Formulasi Pengukuran :</b></p> $\frac{\text{Usulan pencari kerja yang ditempatkan pada tahun berkenaan}}{\text{Jumlah realisasi dari target pada tahun berkenaan}} \times 100\%$ <p><b>Sumber Data :</b></p> <p>DPMPPTSP</p>
<p>Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan dinamis serta meningkatnya perlindungan tenaga kerja</p>	<p>1. Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun</p> <p>2. Upah Minimum Kota (UMK)</p>	<p><b>Target Kinerja :</b></p> <p>2017 : 22,6%</p> <p>2018 : 37,60%</p> <p>2019 : 53%</p> <p>2020 : 68,42%</p> <p>2021 : 85,02%</p> <p><b>Formulasi Pengukuran :</b></p> <p>Renstra 2016 - 2021</p> <p><b>Sumber Data :</b></p> <p>DPMPPTSP</p>
<p>Tersedianya sumber daya manusia tenaga kerja yang berkualitas</p>	<p>1. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja</p>	<p><b>Target Kinerja :</b></p> <p>2017 : 22,30%</p> <p>2018 : 38%</p> <p>2019 : 53,60%</p> <p>2020 : 69,30%</p> <p>2021 : 85%</p> <p><b>Formulasi Pengukuran :</b></p>

		<u>Renstra 2016 - 2021</u>
		<b>Sumber Data :</b> DPMPTSP

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU  
PINTU KOTA GUNUNGSITOLI,

**DESLAWATI ZEGA, SH, M.Si**  
PEMBINA  
NIP. 19751213 200112 2 005